



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS WIDODO Alias WIDODO Bin JUMADI**
(Alm.)

Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 26 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cengklik Rt.002 Rw.019, Kelurahan Nusukan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kost. Sesuai KTP: Karyawan swasta.

2. Nama Lengkap : **IMAM AGUS SANTOSO Alias IMAM Bin**
SUKIYATNO (Alm.).

Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Karangsari Kidul Rt.003 Rw.003, Ds. Karangsari
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni BUDI KRISTIANTO, S.H., DIDIK KUSUMA DARMANTO, S.H., ARI BUDI WIRAWAN, S.H., SUTRISNO, S.Pd., S.H., DAN YUDO KASTIAWAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Posbakumadin, beralamat di Jl. Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT. 002 RW. 001 Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2022 Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2022/PN Byl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor : 78/Pid.Sus/2022/PN. Byl., tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl., tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO, masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu*", sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcardnya, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM warna Hitam beserta Stnk dan anak kuncinya, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. ARIS WIDODO.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan menjabarkan lagi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Para Terdakwa merasa keberatan dengan lamanya pidana yang dituntutkan;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Para Terdakwa;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Para Terdakwa dengan mengingat bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki orangtua yang berusia lanjut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, dan bertetap pada Tuntutan kami sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri serta tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa bertetap pledoi dan permohonannya terdahulu sedangkan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya terdahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. **ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI** dan terdakwa II. **IMAM AGUS SANTOSO ALS IMAM BIN SUKIYATNO (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Februari tahun 2022, bertempat di depan ruko tepatnya di Dk.Kaliwungu RT 02 RW 03, Desa Ngresep, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa , “ **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.16 WIB saat Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI , dihubungi lewat telfon aplikasi Whatsapp (WA) oleh Sdr.DANAR (DPO), dengan nomer WA 089681225624, menyuruh Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) untuk mengambil barang berupa sabu dan akan di ganti uang bensin oleh Sdr.TAWAR (DPO). Kemudian Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI mengiyakan. Sekitar pukul 15.31 WIB Sdr.TAWAR menghubungi Terdakwa I. lewat telfon aplikasi WA dengan nomer “088221726589” menyuruh Terdakwa I untuk mengambilkan barang berupa sabu tersebut dan Terdakwa I. akan diberi berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin mengambilkan sabu tersebut lalu Terdakwa I. menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada jam 15.35 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dihubungi oleh Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) lewat telfon aplikasi WA bahwa disuruh menjemput di terminal Tirtonadi, kemudian sekitar jam 15.45 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) sampai di rumah Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan beristirahat sebentar.
- Bahwa Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengirim pesan ke Sdr. TAWAR menanyakan berada di hotel mana lalu dijawab Sdr. TAWAR berada di Hotel Front One Ngemplak. Lalu Sdr. TAWAR mengirimi Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) foto bukti transferan dari atm Bank BRI atas nama Tri Yulianti mentransfer ke atm Bank BRI ke nomor tujuan "3930869804" sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer oleh Sdr. TAWAR kepada Sdr. MULUS untuk membayar sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mendapat pesan WA (Whatsapp) dari Sdr. MULUS dengan nomer "082138504755" (Dalam kontak HP Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) beri nama MLUS) mengirimi gambar berupa web/alamat penyimpanan sabu yang menunjukkan suatu tempat dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA.
- Kemudian setelah Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mendapat gambar web/tempat penyimpanan sabu tersebut, Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) hendak pergi mengambil sabu tersebut dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO memaksa ikut, selanjutnya pada pukul 16.05 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM BIN SUKIYATNO (alm) pergi menuju alamat web tersebut yang menunjukkan didaerah pabrik Konimex Cemani Kab. Sukoharjo, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM warna Hitam.

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I.ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti dan sampai didepan sebuah rumah di daerah Cemani , Kab.Sukoharjo yang sesuai dengan gambar web, lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) turun dari sepeda dan Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) menunggu sambil duduk dan Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mencari tempat penyimpanan sabu tersebut, lalu sekira jam 16.35 WIB Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menemukan tempat penyimpanan sabu tersebut di sebuah pot tertanam di pasir pot di depan sebuah rumah di daerah Cemani Sukoharjo, lalu Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa I.ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengambil barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) memberi tahu Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) bahwa sabu sudah ketemu, kemudian barang berupa sabu tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) simpan di dashboard sepeda motor Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) disebelah kiri lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) setelah mendapatkan barang tersebut langsung menaiki sepeda motor dan menuju ke Hotel Front One untuk Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) .
- Bahwa selanjutnya sekira 17.10 WIB Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti di sebuah warung yang sudah tutup didekat Alfamart dekat Bandara Adi Soemarmo, Boyolali kemudian Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung tersebut, lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menyuruh

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) mencari sedotan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu / beatrix yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil tersebut. Setelah Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) berhasil mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar dan terpotong hingga 3 cm dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar salah satu ujungnya agar tertutup rapat yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) gunakan untuk mengurangi sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil sebelumnya ,Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) buka dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengambil sabu yang berada di plastic klip bening tersebut dengan sedotan yang sudah Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) potong, setelah Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil selanjutnya sedotan di satu ujung lainnya Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar agar sabunya tertutup rapat kemudian sedotan berisi sabu tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berikan kepada Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) untuk disimpan dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) .

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.45 WIB Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) menaiki sepeda motor merk Honda type Beat dengan Plat nomor AE 2852 DM warna hitam , dan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam , oleh Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) diletakkan di pijakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I ARIS WIDODO

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) injak dengan kaki kiri Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan memutuskan untuk menuju ke Hotel Front One, Boyolali. Kemudian sekira jam 17.50 wib Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti di ruko dekat Hotel Front One menunggu Sdr.DANAR, dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) masih duduk diatas sepeda motor dan Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Boyolali, karena Terdakwa .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) kaget barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) injak Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) tendang ke arah kiri .Kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm), dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih dimasukan dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning di saku celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm).Selanjutnya petugas melakukan pencarian kembali dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam di atas lantai didepan sebuah ruko berjarak 1,5 meter dari tempat Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) diamankan, lalu petugas bertanya “LHA IKI GONE SOPO” lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) jawab “NGGIH PAK NIKU PUNYA KULO”, selanjutnya barang tersebut dibuka oleh petugas dan disaksikan oleh Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) dan setelah dibuka isi paketan tersebut yaitu barang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian petugas mengamankan barang bukti dari yang disita dari para terdakwa.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2022 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Aris Widodo Als Widodo Bin Jumadi (alm) dan Terdakwa II. Imam Agus Santoso Als Imam Bin Sukiyanto (alm) , dengan barang bukti **BB-1382/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing -masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,21438 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. **35** tahun **2009** tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. **ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI** dan terdakwa II. **IMAM AGUS SANTOSO ALS IMAM BIN SUKIYANTO (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Februari tahun 2022, bertempat di depan ruko tepatnya di Dk.Kaliwungu RT 02 RW 03, Desa Ngresep, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **“ Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika , Secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.16 WIB saat Terdakwa I. **ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI** , dihubungi lewat telfon aplikasi Whatsapp (WA) oleh Sdr.DANAR (DPO), dengan nomer WA 089681225624, menyuruh Terdakwa I. **ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM)** untuk mengambil barang berupa sabu, dan Terdakwa I. **ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI** menyanggupinya.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jam 15.35 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dihubungi oleh Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) lewat telfon aplikasi WA bahwa disuruh menjemput di terminal Tirtonadi, kemudian sekitar jam 15.45 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) sampai di rumah Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan beristirahat sebentar.
- Bahwa Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengirim pesan ke Sdr. TAWAR menanyakan berada di hotel mana lalu dijawab Sdr. TAWAR berada di Hotel Front One Ngemplak, Boyolali. Lalu Sdr. TAWAR (DPO) mengirimi Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) foto bukti transferan dari atm Bank BRI atas nama Tri Yulianti mentransfer ke atm Bank BRI ke nomor tujuan "3930869804" sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mendapat pesan WA (Whatsapp) dari Sdr. MULUS dengan nomer "082138504755" (Dalam kontak HP Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) beri nama MLUS) mengirimi gambar berupa web/alamat penyimpanan sabu yang menunjukan suatu tempat dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA.
- Kemudian setelah Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mendapat gambar web/tempat penyimpanan sabu tersebut Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) hendak pergi mengambil sabu tersebut dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO memaksa ikut, karena Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) memaksa akhirnya pada pukul 16.05 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) pergi menuju alamat web tersebut yang menunjukan didaerah pabrik Konimex Cemani Kab. Sukoharjo, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM warna Hitam. Selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



(alm) bertanya mau kemana kemudian Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) jawab akan mengambil alamat sabu, lalu Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) ikut.

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti dan sampai didepan sebuah rumah di daerah Cemani , Kab.Sukoharjo yang sesuai dengan gambar web, lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) turun dari sepeda dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) menunggu sambil duduk dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mencari tempat penyimpanan sabu tersebut, lalu sekira jam 16.35 WIB Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menemukan tempat penyimpanan sabu tersebut di sebuah pot tertanam di pasir pot di depan sebuah rumah di daerah Cemani Sukoharjo, lalu Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa I. ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengambil barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) memberi tahu Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) bahwa sabu sudah ketemu, kemudian barang berupa sabu tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) simpan di dashboard sepeda motor Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) disebelah kiri lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) setelah mendapatkan barang tersebut langsung menaiki sepeda motor dan menuju ke Hotel Front One untuk Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) .
- Bahwa selanjutnya sekira 17.10 WIB Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti di sebuah warung yang sudah tutup didekat Alfamart dekat Bandara Adi Soemarmo, Boyolali kemudian Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung tersebut, lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) menyuruh Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) mencari sedotan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu / beatrix yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil tersebut. Setelah Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) berhasil mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar dan terpotong hingga 3 cm dan Terdakwa .I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar salah satu ujungnya agar tertutup rapat yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) gunakan untuk mengurangi sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam yang Terdakwa I.ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil sebelumnya ,Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) buka dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) mengambil sabu yang berada di plastic klip bening tersebut dengan sedotan yang sudah Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) potong, setelah Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ambil selanjutnya sedotan di satu ujung lainnya Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) bakar agar sabunya tertutup rapat kemudian sedotan berisi sabu tersebut Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berikan kepada Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) untuk disimpan dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) .

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.45 WIB Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) menaiki sepeda motor merk Honda type Beat dengan Plat nomorAE 2852 DM warna hitam , dan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna



hitam , oleh Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) diletakkan di pijakan sepeda motor dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) injak dengan kaki kiri Terdakwa I .ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan memutuskan untuk menuju ke Hotel Front One, Boyolali. Kemudian sekira jam 17.50 wib Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) berhenti di ruko dekat Hotel Front One menunggu Sdr.DANAR, dan Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) masih duduk diatas sepeda motor dan Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Boyolali, karena Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) kaget barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam yang Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) injak Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) tendang ke arah kiri .Kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm), dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih dimasukan dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning di saku celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa II.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm).Selanjutnya petugas melakukan pencarian kembali dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih di isolasi warna hitam di atas lantai didepan sebuah ruko berjarak 1,5 meter dari tempat Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Sdr.IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) diamankan, lalu petugas bertanya “LHA IKI GONE SOPO” lalu Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) jawab “NGGIH PAK NIKU PUNYA KULO”, selanjutnya barang tersebut dibuka oleh petugas dan disaksikan oleh Terdakwa I ARIS WIDODO ALS WIDODO BIN JUMADI (ALM) dan Terdakwa II. IMAM AGUS SANTOSO als IMAM bin SUKIYATNO (alm) dan setelah dibuka isi paketan tersebut yaitu barang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



berupa narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian petugas mengamankan barang bukti dari yang disita dari para terdakwa.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2022 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Aris Widodo Als Widodo Bin Jumadi (alm) dan Terdakwa II. Imam Agus Santoso Als Imam Bin Sukiyanto (alm) , dengan barang bukti **BB-1382/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing -masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,21438 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** **Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi **NUR WIJAYADI**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Boyolali terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kab upaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di daerah sekitar Bandara Adi Soemarmo. Kemudian atas perintah pimpinan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Dwi Purnomo, Sdr. Rizal Maskuri Chairudin serta Sdr. Dwi Yatno mendatangi tempat tersebut, untuk menempatkan para anggota agar dapat memantau situasi. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi melihat Terdakwa Aris Widodo berhenti di sebuah ruko yang berada dekat dengan Hotel Front One sambil melakukan gerak gerik yang mencurigakan, nampak seperti menunggu seseorang. Saat itu Terdakwa Aris masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa Imam turun dari sepeda motor. Saksi dan Tim kemudian mengamankan keduanya;

- Bahwa pada saat diamankan, terhadap diri Para Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, dan pada diri Terdakwa Aris diketemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam, berada di atas lantai di depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat Terdakwa Aris diamankan.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya, yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, yang dipakai oleh Terdakwa Aris.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya, yang masih dikendarai oleh Terdakwa Aris.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Imam, diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning, dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruhnya untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan sebagai upahnya Terdakwa Aris akan diberi uang sebesar

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa Aris kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;
- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;

- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penyidik mengenai berapa berat sabu yang disita dari Para Terdakwa serta berapa harganya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata Terdakwa Aris-lah yang memiliki inisiatif untuk mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam sedotan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kesehatan;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa Imam tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, karena saat itu hanya ikut Terdakwa Aris saja dan akan diajak memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa Imam hanya bermain ke rumah Terdakwa Aris, namun ketika akan ditinggalkan oleh Terdakwa Aris untuk pergi mengambil paketan sabu, Terdakwa Imam kemudian memaksa untuk ikut;
- Bahwa kepada Para Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun hasil yang diperoleh adalah negatif;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, posisi Terdakwa Imam akan membonceng kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Aris;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyanggah beberapa hal sebagaimana sanggahan tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini.

2) Saksi **DWI PURNOMO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Boyolali terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di daerah sekitar Bandara Adi Soemarmo. Kemudian atas perintah pimpinan, Saksi bersama Saksi Dwi Purnomo, Saksi Rizal Maskuri Chairudin serta Sdr. Dwi Yatno mendatangi tempat tersebut, untuk menempatkan para anggota agar dapat memantau situasi. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi melihat Terdakwa Aris Widodo berhenti di sebuah ruko yang berada dekat dengan Hotel Front One sambil melakukan gerak gerik yang mencurigakan, nampak seperti menunggu seseorang. Saat itu Terdakwa Aris masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa Imam turun dari sepeda motor. Saksi dan Tim kemudian mengamankan keduanya;
- Bahwa pada saat diamankan, terhadap diri Para Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, dan pada diri Terdakwa Aris diketemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam, berada di atas lantai di depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat Terdakwa Aris diamankan.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya, yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, yang dipakai oleh Terdakwa Aris.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya, yang masih dikendarai oleh Terdakwa Aris.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Imam, diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning, dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi Sdr. Danar melalui aplikasi pesan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Whatsapp (WA) yang menyuruhnya untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambil paket sabu tersebut dan sebagai upahnya Terdakwa Aris akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa Aris kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;
- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;

- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penyidik mengenai berapa berat sabu yang disita dari Para Terdakwa serta berapa harganya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata Terdakwa Aris-lah yang memiliki inisiatif untuk mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam sedotan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kesehatan;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa Imam tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, karena saat itu hanya ikut Terdakwa Aris saja dan akan diajak memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa Imam hanya bermain ke rumah Terdakwa Aris, namun ketika akan ditinggalkan oleh Terdakwa Aris untuk pergi mengambil paketan sabu, Terdakwa Imam kemudian memaksa untuk ikut;
- Bahwa kepada Para Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun hasil yang diperoleh adalah negatif;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, posisi Terdakwa Imam akan membonceng kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Aris;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyanggah beberapa hal sebagaimana sanggahan tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini.

- 3) Saksi **RIZAL MASKURI CHAIRUDIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Boyolali terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di daerah sekitar Bandara Adi Soemarmo. Kemudian atas perintah pimpinan, Saksi bersama Saksi Dwi Purnomo, Saksi Rizal Maskuri Chairudin serta Sdr. Dwi Yatno mendatangi tempat tersebut, untuk menempatkan para anggota agar dapat memantau situasi. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi melihat Terdakwa Aris Widodo berhenti di sebuah ruko yang berada dekat dengan Hotel Front One sambil melakukan gerak gerik yang mencurigakan, nampak seperti menunggu seseorang. Saat itu Terdakwa Aris masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa Imam turun dari sepeda motor. Saksi dan Tim kemudian mengamankan keduanya;
- Bahwa pada saat diamankan, terhadap diri Para Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, dan pada diri Terdakwa Aris diketemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam, berada di atas lantai di depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat Terdakwa Aris diamankan.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya, yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, yang dipakai oleh Terdakwa Aris.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya, yang masih dikendarai oleh Terdakwa Aris.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Imam, diketemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning, dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruhnya untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambil paket sabu tersebut dan sebagai upahnya Terdakwa Aris akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa Aris kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;
- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penyidik mengenai berapa berat sabu yang disita dari Para Terdakwa serta berapa harganya;
- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata Terdakwa Aris-lah yang memiliki inisiatif untuk mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam sedotan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kesehatan;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa Imam tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, karena saat itu hanya ikut Terdakwa Aris saja dan akan diajak memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa Imam hanya bermain ke rumah Terdakwa Aris, namun ketika akan ditinggalkan oleh Terdakwa Aris untuk pergi mengambil paketan sabu, Terdakwa Imam kemudian memaksa untuk ikut;
- Bahwa kepada Para Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun hasil yang diperoleh adalah negatif;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, posisi Terdakwa Imam akan membonceng kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Aris;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyanggah beberapa hal sebagaimana sanggahan tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa ARIS WIDODO Alias WIDODO Bin JUMADI (Alm.).

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Imam diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat diamankan, dalam diri Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam, berada di atas lantai di depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat Terdakwa diamankan.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya, yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, yang dipakai oleh Terdakwa.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya, yang masih dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, saat itu Terdakwa berada di depan Hotel Front One Boyolali, menunggu Sdr. Tawar untuk menyerahkan paketan sabu yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan sebagai upahnya akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;
- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa kemudian

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;

- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berat paket sabu yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa-lah yang memiliki inisiatif untuk mengurangi sabu yang ada dalam paket tersebut dan memasukkannya ke dalam sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Imam memang tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa sejumlah uang, namun akan diajak untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya, Terdakwa Imam hanya bermain saja di rumah Terdakwa, namun ketika Terdakwa akan meninggalkannya untuk pergi mengambil sabu tersebut, Terdakwa Imam memaksa untuk ikut pergi;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Saat itu posisi Terdakwa Imam hendak membonceng sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;

Terdakwa IMAM AGUS SANTOSO Alias IMAM Bin SUKIYATNO (Alm.).

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aris diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat diamankan, dalam diri Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning, dan disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam.
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Aris sedang duduk diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa saat itu turun dari sepeda motor. Para Terdakwa berada di depan Hotel Front One Boyolali, menunggu Sdr. Tawar untuk menyerahkan paketan sabu yang telah Terdakwa Aris ambil;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi oleh Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruh untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambil paket sabu tersebut dan sebagai upahnya akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;

- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berat paket sabu yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris yang memiliki inisiatif untuk mengurangi sabu yang ada dalam paket tersebut dan memasukkannya ke dalam sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa memang tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa sejumlah uang, namun akan diajak untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya, Terdakwa hanya bermain saja di rumah Terdakwa Aris, namun ketika Terdakwa Aris akan meninggalkannya untuk pergi mengambil sabu tersebut, Terdakwa memaksa untuk ikut pergi;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Saat itu posisi Terdakwa hendak membonceng sepeda motor yang Terdakwa Arisendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam.
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya.
4. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti lain berupa surat yakni:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2022 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Aris Widodo Als Widodo Bin Jumadi (alm) dan Terdakwa II. Imam Agus Santoso Als Imam Bin Sukiyanto (alm) , dengan barang bukti **BB-1382/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing -masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,21438 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA.**

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, dalam diri Para Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam.
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya.
 4. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Aris sedang duduk diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Imam saat itu turun dari sepeda motor. Para Terdakwa berada di depan Hotel Front One Boyolali, menunggu Sdr. Tawar untuk menyerahkan paketan sabu yang telah Terdakwa Aris ambil;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi oleh Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruh untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambil paket sabu tersebut dan sebagai upahnya akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan “05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa Imam kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;

- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;
- Bahwa selain Sdr. Dinar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berat paket sabu yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris yang memiliki inisiatif untuk mengurangi sabu yang ada dalam paket tersebut dan memasukkannya ke dalam sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungan dengan bidang kesehatan;



- Bahwa Terdakwa Imam memang tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa sejumlah uang, namun akan diajak untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya, Terdakwa Imam hanya bermain saja di rumah Terdakwa Aris, namun ketika Terdakwa Aris akan meninggalkannya untuk pergi mengambil sabu tersebut, Terdakwa Imam memaksa untuk ikut pergi;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Saat itu posisi Terdakwa Imam hendak membonceng sepeda motor yang Terdakwa Aris kendalai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Para Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2022 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Aris Widodo Als Widodo Bin Jumadi (alm) dan Terdakwa II. Imam Agus Santoso Als Imam Bin Sukiyanto (alm) , dengan barang bukti **BB-1382/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing -masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,21438 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan mana yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni Dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Aris Widodo Alias Widodo Bin Jumadi (Alm.) dan Terdakwa II Imam Agus Santoso Alias Imam Bin Sukiyatno (Alm.)** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi, namun unsur ini hanyalah untuk menunjuk kepada subyek hukumnya saja, sedangkan mengenai apakah subyek hukum yang dimaksud tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga kepadanya-lah patut dipersalahkan, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak atau secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh peraturan undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau perbuatan tersebut menimbulkan suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai hak atas barang sesuatu, yang mana hak tersebut dapat diperoleh dari pemberian, proses membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pemilik dengan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu perbuatan aktif menaruh/meletakkan barang sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dikutip dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam diri Para Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya.
 - d. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang



dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning.

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Aris sedang duduk diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Imam saat itu turun dari sepeda motor. Para Terdakwa berada di depan Hotel Front One Boyolali, menunggu Sdr. Tawar untuk menyerahkan paketan sabu yang telah Terdakwa Aris ambil;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Terdakwa Aris dihubungi oleh Sdr. Danar melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) yang menyuruh untuk mengambil paket sabu dan dijanjikan akan diganti uang bensin oleh teman Sdr. Danar yang bernama Sdr. Tawar. Terdakwa Aris kemudian menyanggupinya. Sdr. Tawar kemudian menghubungi Terdakwa Aris melalui aplikasi pesan *Whatsapp* (WA) dan menyuruh Terdakwa Aris untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan sebagai upahnya akan diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti uang bensin, lalu Terdakwa Aris menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengirimkan pesan *Whatsapp* (WA) kepada Sdr. Tawar untuk menanyakan dimanakah Sdr. Tawar berada dan oleh Sdr. Tawar dijawab berada di Hotel Front One Boyolali, lalu Sdr. Tawar mengirimkan foto bukti transferan pembayaran uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari ATM Bank BRI atas nama Tri Yulianti kepada seseorang bernama Sdr. Mulus yang digunakan untuk membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris kemudian mendapatkan pesan *Whatsapp* (WA) dari Sdr. Mulus yang mengirimkan gambar web berupa alamat tempat pengambil sabu dan bertuliskan "05*TONG KONIMEX K BARAT KTMU PR4AN MAJU GANG K1 KANAN JLN MASUK NOTOK. BARAT GAPURA @LC TRTNAM DLM POT K2 DR TIMUR MEPET UTARA". Selanjutnya Para Terdakwa mencari alamat di gambar web tersebut, dan sampai di depan sebuah rumah yang berada di daerah Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa Aris kemudian berhasil menemukan tempat penyimpanan paket sabu tersebut di sebuah pot, yakni ditanam di dalam pot. Terdakwa Aris lalu menggali tanah di pot tersebut dengan tangan kanan dan berhasil mengambil paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Aris memberitahu Terdakwa Imam kalau paket sabu tersebut sudah ditemukan. Terdakwa Imam kemudian menyimpannya di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Front One;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di Hotel Front One, Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, tepatnya di dekat Alfamart, dekat Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Terdakwa Aris kemudian menyuruh Terdakwa Imam untuk mencari sedotan yang akan digunakan untuk mengurangi isi 1 (satu) paket sabu tersebut (beatrix). Setelah Terdakwa Imam mendapatkan sedotan, lalu sedotan tersebut diambil oleh Terdakwa Aris dan dibakar terpotong sehingga salah satu ujungnya tertutup rapat hingga sekitar 3 cm. Terdakwa Aris kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengambil isinya, lalu dimasukkan ke dalam sedotan, lalu ujung sedotan tersebut dibakar hingga tertutup. Terdakwa Aris kemudian menyerahkan sabu dalam sedotan tersebut kepada Terdakwa Imam untuk disimpan, lalu Terdakwa Imam memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning lalu menyimpannya di saku celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa Imam;
- Bahwa selain Sdr. Danar, Terdakwa Aris juga sudah pernah disuruh mengambil paket sabu oleh orang lain, yakni oleh seorang bernama Sdr. Aris, seorang narapidana yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berat paket sabu yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris yang memiliki inisiatif untuk mengurangi sabu yang ada dalam paket tersebut dan memasukkannya ke dalam sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Imam memang tidak dijanjikan akan diberikan upah berupa sejumlah uang, namun akan diajak untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya, Terdakwa Imam hanya bermain saja di rumah Terdakwa Aris, namun ketika Terdakwa Aris akan meninggalkannya untuk pergi mengambil sabu tersebut, Terdakwa Imam memaksa untuk ikut pergi;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Saat itu posisi Terdakwa Imam hendak membonceng sepeda motor yang Terdakwa Aris kendalai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Para Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkotika;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



- Bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2022 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Aris Widodo Als Widodo Bin Jumadi (alm) dan Terdakwa II. Imam Agus Santoso Als Imam Bin Sukiyanto (alm) , dengan barang bukti **BB-1382/2022/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,21438 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, nampaklah penguasaan Para Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang diambil Para Terdakwa atas perintah dari Sdr. Danar dengan tujuan agar 1 (satu) paket sabu tersebut nantinya diantarkan ke Hotel Front One Boyolali dan diserahkan kepada Sdr. Tawar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka tidak bekerja di bidang yang ada kaitannya dengan penggunaan narkoba, pun demikian keduanya tidak juga berada dalam ketergantungan narkoba sehingga memerlukan pengobatan yang sah untuk proses penyembuhan ketergantungannya tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa penguasaan Para Terdakwa atas 1 (satu) paket sabu tersebut adalah penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut adalah terlarang dan bertentangan dengan Undang-undang, maka dengan demikian Para Terdakwa juga dianggap mengetahui akan akibat hukum yang mungkin ditimbulkan jika perbuatan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa sendiri telah menyangkal secara tegas bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut tidak dibeli dengan uang Para Terdakwa sendiri, melainkan Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Danar untuk mengambilnya setelah ditunjukkan bukti transferan pembayaran pembelian sabu tersebut, namun oleh karena pada saat tertangkap, 1 (satu) paket sabu tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka unsur “menguasai” sebagaimana disyaratkan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,



Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diketemukan fakta bahwa penguasaan Para Terdakwa atas 1 (satu) paket sabu tersebut adalah hasil perbuatan Para Terdakwa mengambil di depan sebuah rumah yang terletak di daerah Cemani, Sukoharjo, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa atas perintah dari Sdr. Danar, yang mana apabila 1 (satu) paket sabu tersebut berhasil diambil, maka akan diantarkan kepada Sdr. Tawar yang berada di Hotel Front One Boyolali, namun ternyata sebelum 1 (satu) paket sabu tersebut berhasil diantarkan, Para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa meskipun proses pengantaran 1 (satu) paket sabu dari Para Terdakwa kepada Sdr. Tawar tersebut belum berhasil diselesaikan, namun berdasarkan ketentuan unsur ini, maka seluruh percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 112 haruslah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 112 tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Nur Wijayadi, Saksi Dwi Purnomo dan Saksi Rizal Maskuri telah menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.50 WIB, di depan ruko yang terletak di Dukuh Kaliwungu Rt.02 Rw.03, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, ketiganya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, keterangan tersebut tidak dibantah dan dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat keraguan mengenai siapakah Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini. Lebih lanjut dalam keterangannya, Para Terdakwa telah mengakui bahwa benar Para Terdakwa-lah yang telah mengambil 1 (satu) paket sabu atas perintah Sdr. Danar yang nantinya 1 (satu) paket sabu tersebut akan diantarkan dan diserahkan kepada Sdr. Tawar di Hotel Front One Boyolali, dan untuk itu Terdakwa Aris dijanjikan akan digantikan uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Imam akan diajak untuk memakai sabu bersama-sama,



namun sebelum sabu tersebut berhasil diantarkan, Para Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan, Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang sah untuk menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut, dan juga tidak sedang berada dalam masa pengobatan akibat ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah berusia dewasa, mengerti akan bahaya narkotika dan mengerti pula kalau narkotika adalah barang terlarang di Indonesia, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim, Para Terdakwa secara sadar mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya terlarang dan bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut adalah terlarang dan bertentangan dengan Undang-undang, maka dengan demikian Para Terdakwa juga dianggap mengetahui akan akibat hukum yang mungkin ditimbulkan jika perbuatan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena ada keterkaitan yang nyata antara Para Terdakwa dengan tindak pidana narkotika yang berhasil dibuktikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar-lah Para Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut, dan kepadanya-lah patut dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Para Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Para Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Para Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena keberatan tersebut bukan mengenai pertimbangan Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Para Terdakwa, sebelum amar putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam.
- b. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning.

Barang bukti tersebut diketemukan dalam diri Para Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan termasuk dalam daftar nomor urut ke-61 (enam puluh satu) Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga termasuk barang terlarang dan melawan ketentuan Undang-undang, maka sudah layak dan sepantasnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya.

Barang bukti tersebut diketemukan dalam diri Terdakwa Aris, dan telah diakui Terdakwa Aris sebagai miliknya, namun oleh karena terdapat fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa Aris

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperlancar perbuatan Terdakwa Aris berkomunikasi untuk mengambil Narkotika, maka sudah layak dan sepantasnya agar dirampas, namun karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perampasan tersebut dipergunakan untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya.

Barang bukti tersebut diketemukan dalam diri Terdakwa dan telah diakui sebagai milik Terdakwa, dan demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan apabila sepeda motor tersebut dapat lebih dipergunakan oleh keluarga Terdakwa Aris, maka barang bukti tersebut layak dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa Aris Widodo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan pada diri Para Terdakwa sendiri dan orang lain.
- Daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, selain bukan hanya merusak fisik manusia dan menimbulkan kejahatan lainnya, namun juga merusak karakter manusia yang pada akhirnya juga merusak bangsa dan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Aris Widodo Alias Widodo Bin Jumadi (Alm.) dan Terdakwa II Imam Agus Santoso Alias Imam Bin Sukiyatno (Alm.)**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dibungkus tisu warna putih serta diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang berada di dalam potongan sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya warna merah kombinasi warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A54 warna hitam beserta simcard-nya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT dengan plat nomor AE – 2852 – DM, warna hitam beserta STNK dan anak kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Widodo Bin Jumadi (Alm.).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh DWI HANANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Triskari, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Ana May Diana S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

DWI HANANTA, S.H., M.H.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

TRISKARI, S. H., M. Hum.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)